

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pemerintah Kota Jambi)**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**MUHAMMAD AHDAN ALFANI
NIM. 1900874201343**

**Tahun Akademik
2021/2023**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : MUHAMMAD AHDAN ALFANI
N.I.M : 1900874201343
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi:


**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pemerintah Kota Jambi)**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Desember 2022


Menyetujui:

Pembimbing Pertama,




(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



(Masriyani, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD AHDAN ALFANI
N.I.M : 1900874201343
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi:

**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pemerintah Kota Jambi)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB- selesai
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)


Pembimbing Kedua,



(Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.)


Jambi, Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



(Masriyani, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)





**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : MUHAMMAD AHDAN ALFANI
N.I.M : 1900874201343
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi:


**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pemerintah Kota Jambi)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB- selesai
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani, S.H., M.H.	Ketua	
Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.	Anggota	
Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Februari 2023

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AHDAN ALFANI
N.I.M : 1900874201343
Tempat tanggal lahir : Nipah Panjang, 10 April 1999
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat (Studi Kasus Pemerintah Kota Jambi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023
Mahasiswa yang bersangkutan



(MUHAMMAD AHDAN ALFANI)

ABSTRAK

Alfani, Muhammad Ahdan. 2023. Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat (Studi Kasus Pemerintah Kota Jambi). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: penetapan PPKM, masa pandemi, perlindungan hukum

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat menjadi suatu peraturan dalam menanggulangi wabah Pandemi Covid 19 yang tidak memiliki kekuatan hukum secara jelas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk kebijakan Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan kebijakan penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Jambi dengan berkomunikasi dengan tepat kepada aparat yang terlibat seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI/POLRI sehingga mampu menekan angka penularan covid-19 tanpa mengabaikan kegiatan perekonomian masyarakat. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Jambi adalah respon masyarakat yang terhadap kebijakan PPKM sangat kurang sehingga berpengaruh kepada sikap pelaksana yang harus perang urat saraf Ketika melakukan razia, bahkan sampai bersentuhan fisik antara petugas dengan masyarakat atau pelaku usaha. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan-hambatan yaitu dengan memberikan fasilitas. Sumber daya fasilitas seperti anggaran yang cukup bagi pelaksana kebijakan dan penyediaan posko RT/RW dan sumber daya manusia, tidak terlepas dari Organisasi Masyarakat, TNI/POLRI. Kolaborasi komponen tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penularan covid-19 di Kota Jambi. Diharapkan pada pihak pemerintah Kota Jambi dan semua perangkat yang dilibatkan supaya selalu saling berkoordinasi agar tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

ABSTRACT

Alfani, Muhammad Ahdan. 2023. Determination of the Enforcement of Restrictions on Community Activities during the Pandemic Period in Efforts to Protect the Community (Case Study of Jambi City Government). Thesis Faculty of Law, University of Batanghari, Jambi. Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. As Supervisor I and Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H. As Advisor II.

Keywords: *establishment of PPKM, pandemic period, legal protection*

The Policy on Enforcement of Restrictions on Community Activities becomes a regulation in tackling the Covid 19 Pandemic outbreak which does not have clear legal force. This research has the objective of determining the enforcement of restrictions on community activities during the pandemic in an effort to protect communities in Jambi City. To find out the obstacles faced by the Jambi City Government in implementing the policy of determining the Enforcement of Restrictions on Community Activities in Community Protection Efforts. To find out the efforts made by the Jambi City Government in overcoming these obstacles. This study uses an empirical juridical approach. Based on the results of research and discussion regarding the Policy for Restricting Community Activities During the Covid-19 Pandemic in Jambi City by communicating appropriately with the officials involved such as BPBD, Health Service, Satpol PP, TNI/POLRI so as to be able to reduce the transmission rate of Covid-19 without neglecting activities community economy. The inhibiting factor for the Implementation of the Policy for Restricting Community Activities in Jambi City is that the community's response to the PPKM policy is so lacking that it affects the attitude of implementers who have to fight nerves when carrying out raids, even to the point of having physical contact between officers and the community or business actors. Efforts made by local governments in overcoming obstacles are by providing facilities. Facility resources such as an adequate budget for implementing policies and the provision of RT/RW posts and human resources, are inseparable from Community Organizations, the TNI/POLRI. The collaboration of these components becomes a unit that cannot be separated from one another in supporting government policies in breaking the chain of transmission of Covid-19 in Jambi City. It is hoped that the Jambi City government and all the apparatus involved will always coordinate with each other so that the policy objectives are achieved.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Rahmat yang senantiasa di limpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan **“PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pemerintah Kota Jambi)”**.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Masriyani, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Batanghari.
5. Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., Pembimbing Pertama yang sudah sabar dalam memberikan arahan ataupun saran pada penelitian ini.
6. Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang membimbing hingga selesainya penelitian ini.
7. Hisbah, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.

8. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Untuk ayahku dan Ibuku, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.



Jambi, Februari 2023

Penulis

MUHAMMAD AHDAN ALEANI

NIM. 1900874201343

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Landasan Teoritis	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	25


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGATAN MASYARAKAT

A. Pengertian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.....	27
B. Dasar Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi	29

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT

A. Pengertian Perlindungan Hukum.	34
--	----

B. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	40
C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bag Msyarakat.....	42
BAB IV PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
A. Kebijakan Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi.	47
B. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kota Jambi Dalam Melaksanakan Kebijakan Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat ...	54
C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Tersebut.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal bulan Desember 2019, Covid 19 (*Corona Virus Disease*) virus yang menyerang pernapasan manusia, yang kemudian dapat menular melalui melalui partikel udara yang terbentuk dari tetesan pernapasan atau yang telah dikenal dengan nama *droplets* telah menjadi salah satu penyebab bagaimana pandemi global mewabah di seluruh dunia. Sebagian besar negara yang telah memiliki angka kasus Covid 19 sangat tinggi segera berupaya melakukan penanggulangan dengan langkah cepatnya membuat berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran kasus yang semakin tidak terkendali.¹

Kasus pertama kali ditemukan di Wuhan, China dan baru diketahui penyebabnya oleh Organisasi Kesehatan Dunia bahwa wabah terbaru dan kontemporer dari patogen pernapasan, yaitu sindrom pernapasan akut parah *coronavirus 2 (SARS-coV-2)* yang bertanggung jawab atas penyakit Covid 19. Dikarenakan kasus COVID 19 menyebar dan berkembang dengan sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan, WHO yang menangani kesehatan di tingkat dunia menilai bahwa virus tersebut masuk ke dalam kategori virus yang memiliki resiko tinggi di tingkat global, sehingga WHO akhirnya menetapkan status PHEIC

¹ Hasrul, M., Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19), 3. 2020

(Public Health Emergency of International Concern) dari tanggal 30 Januari 2020.²

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa baru untuk Indonesia pada masa demokrasi modern. Pada usahanya dalam mengurangi jumlah penderita yang terjangkit, berbagai peraturan yang ada pada Undang-Undang sudah dicoba dengan cara selektif oleh Pemerintah, salah satunya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Akan tetapi implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar dinilai tidak efektif untuk menanggulangi wabah, maka Pemerintah melakukan implementasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri dinamakan PPKM untuk mengendalikan tersebarnya Covid-19. Peraturan itu pertama kali diterapkan Pemerintah dengan Inmendagri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dinilai Pemerintah cenderung lebih efektif untuk mengurangi tersebarnya virus Covid-19 daripada memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

² M. S. R. Angelin, Inez Devina Clarissa dan Z. Widigdo, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Medan : Apakah Suatu Kemajuan Hukum Indonesia Dalam Menangani COVID 19, Prosiding Seminar Nasional ISSN. 2655-5913 Hukum dan Pembangunan Yang Berkelanjutan, Vol. 2, 2021

Di Indonesia, kasus pertama terjadi pada awal Maret 2020. Dua orang dikonfirmasi terjangkit COVID 19, dan sejak itu jumlah kasus meningkat signifikan hingga 5 Juni 2020. Terkonfirmasi 29.521 kasus, sembuh 9.443 orang, dan meninggal 1.770 orang. (COVID 19, 2020) Terhitung 2 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2021, angka kasus orang yang terpapar COVID 19 mengalami peningkatan hingga 101.639 kasus. Kasus tersebut telah bertambah sebanyak 1.949 kasus dari hari sebelumnya.³ Meskipun larangan mudik telah dilakukan dengan pengawasan yang ketat, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak orang yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman masing-masing. Akibatnya, semakin hari angka penyebaran orang yang terjangkit COVID 19 semakin tidak bisa dikendalikan. Jumlah harian kasus baru di Indonesia bahkan bisa mencapai hingga puluhan ribu kasus yang terkonfirmasi terkena paparan virus.

Indonesia telah menjamin kesehatan untuk seluruh waga negaranya yang juga dicantumkan di dalam konstitusi negara Indonesia yaitu melalui Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang secara inti mengatur bahwa negara Indonesia juga bertanggung jawab atas kesehatan warga negaranya. Sama halnya dalam menangani pandemi COVID 19 di Indonesia. Sebagai upaya untuk menekan penyebaran wabah tersebut, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa

³ E. Suryani, D., Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Covid 19 Pada Pasien Penyakit Umum Oleh Rumah Sakit Di Kota Medan, Jurnal Hukum Kaidah, 18(1), 2018, 73–82.

peraturan serta kebijakan, terutama untuk provinsi-provinsi yang banyak penduduknya terkonfirmasi positif COVID 19, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sejak pertengahan Maret lalu, masyarakat yang berdomisili di Jakarta dilarang keluar rumah, begitu pula sebaliknya. Selain itu juga diberlakukan pembatasan dalam skala besar. Sejak pertengahan Juni 2020, pemerintah mengumumkan kehidupan sehari-hari yang baru atau yang dikenal sebagai kehidupan normal baru di Indonesia, memperbolehkan masyarakat untuk bisa terbiasa melakukan aktivitasnya tanpa mengabaikan protokol kesehatan pada saat di luar rumah. ⁴ Akan tetapi, kejadian COVID 19 dipastikan meningkat signifikan selama dua minggu sejak kehidupan normal baru tersebut diterapkan. Hampir 1000 pasien COVID 19 dikonfirmasi setiap hari hingga tercatat menembus pada angka 46.845 kasus pada 22 Juni 2020.

Sebagai negara hukum *rechstaat* seperti pendapat Friedrich Julius Stahl salah satu karakteristik ialah Pemerintahnya berlandaskan peraturan, sudah sepatutnya semua kebijakan Pemerintah yang diwujudkan dalam produk hukum baik itu dalam bentuk regulasi atau keputusan harus disusun sesuai metode

⁴ S Suhartono, T Michael, K. P., Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19, *Akrab Juara*, 6(1), 5–24, 2021

yang tepat. Hal itu penting, supaya pada kebijakan itu tidak cacat yakni dari segi materiil maupun formil.⁵

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) tersebut dilaksanakan melalui sejumlah aktivitas pengawasan. Pengawasannya tersebut yakni harus menggunakan masker ketika ke luar rumah. Hal tersebut harus dipantau sebab penggunaan masker tersebut bisa mengurangi penyebaran Covid-19. Bukan saja pemakain masker yang harus dipantau, tapi kesediaan masyarakat dalam memakai masker secara benar dan baik yakni menutup mulut dan hidung. Hal tersebut tentunya harus diawasi melihat situasinya nyata masyarakat yang hanya sekadar memakainya saja.

Di samping mengawasi pengguna masker, diawasi pula mobilisasinya. Mobilisasi masyarakat tersebut yakni masyarakat yang masuk atau ke luar wilayah desa adat/desa/ lurah. Mobilisasi masyarakat pun merupakan indikator tertularnya Covid-19 sebab masyarakat berpindah dari masing-masing tempatnya. Ada pula larangan masyarakat yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Tiap-tiap masyarakat yang ke luar desa harus memiliki tujuan jelas dengan menunjukkan Surat Keterangan Kerja atau surat yang menyebutkan bahwa ada hal mendesak yang menuntut masyarakat ke luar rumah. Masyarakat akan dicek surat-surat yang menunjang untuk memobilisasi. Apabila tidak terdapat tujuan yang jelas,

⁵ A. R. Alauddin Said, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat -Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas -Luasnya Menurut UUD 1945, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, No. 4 (2015): 505–30, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>

masyarakat dapat diminta kembali masing-masing ke rumahnya. Melalui dibatasinya aktivitas mobilisasi tersebut tentu saja bisa menghindari tertularnya virus tersebut. Dalam mengecek surat-surat umumnya dilaksanakan pada pos-pos pantau yang telah ditentukan. Masyarakat akan diminta memperlihatkan surat-surat keterangan dan akan dilakukan pemeriksaan. Di samping hal tersebut, pengecekan tersebut tetap diperhatikan jaraknya yakni kurang lebih 1 meter, dengan demikian tidak menyebabkan kerumunan.

Batas-batas terhadap kendaraan penumpang penuh tersebut dilaksanakan supaya tidak tertular virus corona secara masif, terdapatnya pembatasan sampai dengan 50% dari total muatannya. Hal tersebut pun dipantau secara ketat oleh petugas yang berkaitan. Larangan membawa penumpang penuh pun diberlakukan, terutama untuk kendaraan barang, dan hal tersebut perlu dipantau ketat oleh petugas, sebab mungkin kendaraan barang itu membawa masyarakat yang baru mudik atau berkegiatan lain yang dapat menyebarkan virus.

Pembatasan kegiatan kendaraan barang tersebut pun dipantau secara ketat. Terlebih bagi kendaraan yang mengangkut barang dari luar. Kendaraan barang harus membawa Surat Keterangan yang mendukung agar bisa memasuki Kota. Di samping itu, diperhatikan pula *hygiene* dan kebersihan barang itu. *Hygiene* dan kebersihan tersebut harus diperhatikan sebab mungkin pengemudi lolos memasuki daerah, tapi barang yang dibawa terkandung virus *corona*.

Di samping hal tersebut, mall, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, depot, warung makan, restoran, dan tempat makan diizinkan buka hanya hingga jam 9 malam. Dan sudah diawasi secara ketat pada seluruh unit usaha itu. Sesudah jam 9 malam, akan dilaksanakan patroli desa dan apabila mall, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, depot, warung makan, cafe, rumah makan, restoran, dan tempat makan masih ada yang beroperasi, dengan demikian dikenai sanksi larangan berjualan.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat menjadi suatu peraturan dalam menanggulangi wabah Pandemi Covid 19 yang tidak memiliki kekuatan hukum secara jelas, hal tersebut dikarenakan frase Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Wabah tidak tercantum pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 ini hanya diketahui frasa PSBB, Karantina Rumah Sakit, Karantina Wilayah, dan Karantina Rumah. Pada makna memberlakukan Karantina Wilayah berpotensi dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun guna mengetahui apakah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat cacat materil dalam substansinya atau cacat dalam segi formil pada pembentukannya, hipotesis itu perlu dilakukan pengujian lebih dulu.

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai **“Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat (Studi Kasus Pemerintah Kota Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat pada penjabaran latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana kebijakan Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan kebijakan penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

- a. Secara umum penelitian ini untuk kebijakan Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi dalam pelaksanaan kebijakan penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat.
- c. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Berdasarkan dari hasil penelitian ini supaya memberi manfaat untuk penelitian selanjutnya dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi dalam upaya perlindungan masyarakat.
- c. upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

D. Kerangka Konseptual

Agar mencegah adanya kesalahan penafsiran istilah penelitian ini, sehingga diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Penetapan

Penetapan bersumber dari kata dasar tetap. Penetapan merupakan suatu homonim dikarenakan makna-maknanya mempunyai pelafalan dan ejaan yang sama, tapi artinya beda. Penetapan mempunyai makna pada bidang ilmu hukum. Penetapan mempunyai makna pada kata benda atau kelas nomina, dengan demikian penetapannya bisa menyebutkan nama dari seluruh benda, seseorang, atau tempat yang dibendakan. Berdasarkan Kamus Hukum, penetapan merupakan perbuatan sepihak dalam menetapkan peraturan hukum konkrit yang diberlakukan khusus. Makna yang lain dari penetapan yakni perbuatan, proses, dan cara dalam menetapkan.⁶

2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

PPKM ialah bentuk upaya pemerintahan dalam mengatasi pandemi COVID 19 di Indonesia yang berlangsung saat ini, banyak sekali kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan sejak wabah tersebut mulai masuk ke tanah air. Berbagai kebijakan terutama berupa pembatasan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain terus digencarkan. Hal tersebut tentunya untuk menekan angka penularan virus COVID 19 yang sangat mudah bermutasi antar manusia. Kebijakan pembatasan pergerakan atau

⁶ Kamus Hukum Indonesia

pembatasan aktivitas masyarakat dimulai dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020 yang diterapkan di kota-kota besar dan beberapa kota penyangganya. Kebijakan kemudian diberikan relaksasi hingga memasuki masa transisi, di mana semua kegiatan di berbagai sektor mulai bisa dilakukan secara bertahap. Mengingat roda perekonomian negara juga yang harus segera dipulihkan kembali untuk kesejahteraan masyarakat, didukung juga dengan perkembangan penyebaran COVID 19 saat itu sudah mulai bisa dikendalikan. Sehingga masyarakat mulai terbiasa untuk menjalani kehidupan baru atau dinamakan “New Normal”, di mana segala kegiatan tetap dilakukan bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat.⁷

3. Masa Pandemi

Masa Pandemi ialah wabah penyakit yang menjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi adalah epidemi yang tersebar nyaris ke semua benua maupun negara di mana umumnya melibatkan orang banyak. Meningkatnya angka penyakit di atas normal yang

⁷ Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

umumnya terjadi, penyakit tersebut pun muncul dengan cara tiba-tiba terhadap populasi sebuah wilayah geografis tertentu.⁸

4. Upaya Perlindungan Hukum

Sesuai dengan pendapat Setiono perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan semena-mena yang dilakukan penguasa yang tidak selaras terhadap kebijakan hukum, untuk mencapai ketentraman dan ketertiban, dengan demikian memberikan kemungkinan bagi manusia dalam menikmati martabatnya sebagai manusia. Sesuai dengan pendapat Satjito Rahardjo perlindungan hukum merupakan usaha dalam memberi perlindungan terhadap kepentingan seseorang melalui alokasi sebuah Hak Asasi Manusia kekuasaan terhadapnya untuk melakukan tindakan demi kepentingan tersebut.⁹

E. Landasan Teoritis

Keberadaan teori sangat penting dalam ranah keilmuan, hal tersebut dikarenakan teori memberikan fasilitas supaya bisa meringkas dan memudahkan dalam memahami persoalan secara efektif. Teori hukum umumnya merupakan suatu pernyataan yang saling memiliki terhadap keputusan hukum dan sistem

⁸Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

⁹Syamsul A., Pengantar Hukum Indonesia, Medan Area University Press, Medan, 2012, halaman 5-6.

konseptual peraturan hukum dimana sistem ini sangat penting supaya menghasilkan suatu hal yang positif. Tugas teori hukum berfungsi menjabarkan korelasi norma dasar dan keseluruhan norma dibawahnya, akan tetapi tidak mengatakan norma dasarnya buruk atau baik.

Umumnya, teori ialah suatu rangkaian pemaparan, prediksi, dan ide secara ilmiah. Dalam segi positivistik, Kerlinger mengaitkan teori sebagai suatu rangkaian konstruk, ide, definisi, dan proposisi yang menggambarkan sebuah fenomena secara sistematis melalui penentuan korelasi antar variabelnya.

Seperti yang diketahui, tujuan pokok hukum yakni menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan sistem masyarakat yang tentram. Melalui pencapaian hal tersebut, pada lingkup masyarakat diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada banyak orang. Dalam literatur terdapat beberapa teori mengenai tujuan hukum.¹⁰ Agar memperoleh hasil optimal, penelitian ini mengambil teori berikut ini.

1. Teori Kewenangan Pemerintah

Wewenang yang beradal dari masyarakat dilimpahkan ke presiden. lalu presiden sebagai bertanggungjawaban terhadap pemerintahan pusat dengan

¹⁰ S. Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi ke-empat, Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 71

undang-undang melimpahkan atau menyerahkan sebagian wewenangnya ke daerah melalui tugas pembantuan, desentralisasi, dan dekonsentrasi.¹¹

Pada pandangan hukum administrasi terkait tindakan nyata atau sumber kewenangan membuat kebijakan tata usaha negara bisa didasari wewenang yang didapatkan atribusi delegasi cara mendapatkan wewenang tersebut berdasarkan pendapat Philipus M Harjono disampaikan dengan 2 cara yaitu pemerolehan delegasi dan atribusi, sementara mandat disampaikan sebagai cara tertentu untuk mendapatkan kewenangan. Opini tersebut selaras terhadap yang disampaikan Hens van Maarseveen.¹²

Attamini merujuk kepustakaan Belanda memberi definisi atribusi sebagai pembentukan wewenang (baru) oleh konstitusi atau pihak legislatif yang diberikan terhadap sebuah organ negara, yakni yang baru dibentuk maupun yang telah ada. Hal tersebut selaras terhadap Indro Harto yang menyapaikan atribusi terhadap atribusi memberi wewenang pemerintahan yang baru oleh sebuah kebijakan pada perundang-undangan.¹³

Sebelum kebijakan dibuat dan dijalankan, diperlukan menyusun agenda melalui memilih dan memasukkan isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang

¹¹ H. Nurcholis, Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2005, halaman 66.

¹² A. Fendri, Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016, halaman 173.

¹³ M Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, halaman 17.

hendak diprioritaskan untuk dibahas lalu dihimpun sebanyak mungkin guna dilakukan penyeleksian. Sesuai dengan pendapat William Dunn masalah/isu kebijakan adaah fungsi atau produk dari terdapatnya perdebatan, yakni mengenai penilaian, penjelasan, rincian, maupun rumusan terhadap sebuah permasalahan tertentu. Tapi tidak seluruh masalah dapat dijadikan sebuah agenda kebijakan.

Terkait ciri ciri degelasi wewenang berdasarkan pendapat J.B.J.M Ten berge seperti halnya dikutip Philupus M. Hadjon antara lain:¹⁴

1. Delegasi harus definitif, yakni delegans tidak bisa memakai wewenang sendiri yang sudah diberikan tersebut.
2. Delegasi harus sesuai kebijakan peraturan perundang undangan, yaitu delegasi hanya mungkin jika terdapat kebijakan terhadap hal tersebut pada peraturan perundang undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan yakni pada hubungan hierarki kepegawaian tidak diizinkan terdapatnya delegasi.
4. Kewajiban memberi penjelasan (keterangan), maka delegasi memiliki wewenang dalam meminta keterangan mengenai penyelenggara kewenangan tersebut.
5. Peraturan kebijakan, yakni delegasi memberi petunjuk (intruksi) mengenai penggunaan kewenangan terkait.

Maka ada 3 ciri-ciri dasar pada delegasi :

¹⁴ *Ibid.*, halaman 77

1. Penyerahan pembuat peraturan perundang-undangan di mana penerima (delegatris) bertanggungjawab terhadap kewenangan tersebut.
2. Penyerahan kewenangan dilaksanakan delegasi (pemegang atribusi) terhadap delegataris.
3. Hubungan antara delegataris dan delegans tidak pada bawahan dan utusan.

Dengan demikian, pendelegasian wewenang melibatkan 2 pihak yakni :

- a. Pemberi kewenangan.
- b. Pemilik kewenangan.

Hal tersebut tidak sama terhadap proses dalam memberikan wewenang dengan cara atribusi yang hanya mengimplikasikan 2 pihak yakni pemberi kewenangan dan pemilik kewenangan terhadap subyek hukum yang baru di mana bisa pula disebut sebagai tindakan membentuk pendelegasian kewenangan terhadap pihak lain yang bisa dilaksanakan pada seluruh wewenang. Keduanya harus dikatakan secara tegas pada peraturan perundang-undangan.

Cara Penyerahan Wewenang :

- a. Materi wewenang, yakni seluruh urusan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan umum dan lain-lain.
- b. Manusia yang diserahkan wewenang. Seseorang yang diberikan wewenang ialah masyarakat yang menetap pada wilayah terkait dan merupakan

masyarakat hukum. Maka bukan terhadap kepada DPRD, kepala daerah, maupun keduanya.

- c. Wilayah yang diserahkan wewenang. Daerah yang disertai wewenang ialah wilayah otonom, tidak sebagai wilayah administrasi.

Sifat kewenangan:

- a. Kewenangan Terikat : jika kebijakan dasarnya menetapkan kapan dan pada kondisi bagaimana wewenang itu bisa dipergunakan.
- b. Kewenangan fakultatif: dialami ketika lembaga tata usaha negara tidak memiliki kewajiban mengimplementasikan kewenangannya atau sedikit banyaknya masih terdapat pilihan.
- c. Kewenangan bebas: Jika kebijakan dasarnya memberi kebebasan terhadap lembaga Tata Usaha Negara dalam menetapkan isi keputusan yang hendak diterbitkan.

2. Teori Efektifitas

Efektifitas memiliki makna keefektifan dampak kemanjuran atau keberhasilan. Membahas keefektifan hukum tentunya identik dengan analisis karakteristik 2 variabel yang berkaitan, yakni dimensi atau karakteristik dari objek sasaran yang digunakan.¹⁵

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum efektivitas sebuah hukum bergantung pada 5 faktor, yakni :

¹⁵ Barda N. A., Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 2013, halaman 67

- a. Undang-undang (Faktor hukumnya sendiri).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang menerapkan dan membentuk hukum.
- c. Faktor fasilitas/sarana sebagai penunjang tegaknya hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu diterapkan dan diberlakukan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasari oleh karsa manusia pada pergaulan hidup.

Sejumlah pakar menjelaskan mengenai teori efektifitas seperti Allot.

Bronislav Malinoswki, Bronislav Molinoswki, dan Clerence J Dias menyebutkan:

Teori efektifitas hukum dan pengendalian sosial, hukum dalam masyarakat dibedakan dan dianalisa menjadi 2: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern adalah masyarakat dengan ekonomi berlandaskan pasar yang sangat luas, spesialisasinya pada penggunaan teknologi canggih dan bidang industri, di dalam masyarakat modern hukum yang ditegakkan dan dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang.¹⁶

Efektifitas Hukum yang disampaikan Anthoni Allot seperti halnya yang dikutip Felix yakni antara lain:

Hukum bisa semakin efektif apabila tujuan eksistensi dan implementasinya bisa menghindari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan bisa mencegah kekacauan. Hukum yang efektif pada dasarnya bisa membuat sesuatu yang direncanakan bisa terwujud.

¹⁶ Salim, H.S dan E. S. Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Rajawali Press, Jakarta, 2013, halaman 375

Apabila sebuah kegelapan, dengan demikian mungkin dapat dibenarkan dengan mudah apabila terdapat keharusan untuk menerapkan maupun melaksanakan hukum pada suasana yang baru, hukum akan dapat menyelesaikannya.

Pada saat membahas seberapa jauh efektifitas hukum, dengan demikian pertama-tama harus bisa meninjau seberapa jauh peraturan hukum tersebut dipatuhi atau tidak dipatuhi dan dipahami atau tidak. Apabila sebuah kebijakan hukum ditaati dan dimengerti oleh sebagian besar sasaran yang dijadikan target realitanya, dengan demikian bisa dinyatakan bahwa peraturan hukum tersebut efektif.

Ketaatan dan Kesadaran hukum adalah 2 hal menjadi penentu efektivitas implementasi peraturan hukum atau perundang-undangan pada masyarakat. Efektivitas perundang-undangan, kesadaran hukum, dan ketaatan hukum merupakan 3 unsur yang memiliki hubungan satu sama lain. Seringnya orang mencampur adukan antara ketaatan hukum dan kesadaran hukum, padahal keduanya walaupun memiliki hubungan yang erat, tapi tidak persis sama. Keduanya memang menjadi penentu terhadap efektivitas dalam melaksanakan perundang-undangan pada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam menghimpun bahan/data penelitian ini, agar mengarah pada akurasi secara ilmiah, sehingga digunakan metodologi penelitian yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yakni deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dengan cara tepat suatu kelompok, gejala, keadaan, dan individu untuk menentukan frekuensi gejala lainnya pada masyarakat. Spesifikasi penelitian yang menggunakan deskriptif analitis memberikan deskripsi secara khusus menurut data yang dikumpulkan secara sistematis.¹⁷

2. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Tipe penelitian yang digunakan penelitian ini ialah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah penelitian hukum mengenai penerapan atau implementasi kebijakan hukum normatif secara *in action* dalam setiap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁸

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian data primer (penelitian lapangan) yakni penelitian mengkaji kebijakan-kebijakan hukum yang lalu digabung pada perilaku yang berlaku pada lingkup masyarakat. Materi/data pokok pada penelitian ini didapatkan dengan cara langsung melalui responden dengan penelitian lapangan.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis (*Socio-legal research*) merupakan pendekatan

¹⁷ B. Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 15

¹⁸ A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 134

penelitian yang menelaah asumsi dan perilaku hukum seseorang yang terjadi di masyarakat.

Selanjutnya dalam peluang tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan argumentasi Moleong, pendekatan kualitatif memperoleh data deskriptif secara tertulis maupun lisan sesuai dengan perilaku dan informan yang diamati tanpa dicantumkan dalam variabel atau hipotesis. Sementara Soekanto mengemukakan metode kualitatif ialah metode penelitian yang memperoleh data deskriptif analisis dengan informasi yang diberikan narasumber secara tertulis maupun lisan yang terdapat perilaku untuk dipelajari dan diteliti sebagai satu kesatuan.


3. Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini memakai data primer dan sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yakni data yang didapatkan langsung dari sumber pertama berkaitan terhadap masalah yang hendak diamati melaksanakan wawancara terstruktur yakni dengan informan yang bersumber dari pemerintah Jambi.

b. Data Sekunder



Data sekunder didapatkan melalui penelitian kepustakaan pada bahan penelitian yang dipergunakan di mana mencakup bahan hukum tersier, bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder berikut ini :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat, di mana meliputi peraturan perundang-undang terkait permasalahan yang diangkat.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat dimana memberi pemaparan tentang bahan hukum primer dan menjadi hasil pengolahan pikiran ahli yang mengkaji suatu bidang dengan khusus di mana dapat memberi pedoman peneliti yang mencakup bahan-bahan hukum, buku-buku hukum di mana berasal dari jurnal ilmiah, tulisan internet, Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung, literatur-literatur, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang bisa memberikan pemaparan pada bahan hukum sekunder atau bahan hukum primer. Bahan hukum tersier itu dalam bentuk jurnal-jurnal non hukum dan buku-buku laporan-laporan selama memiliki keterkaitan terhadap media internet dan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ialah bahan untuk penyelesaian masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Dengan demikian, data-data itu harus dikumpulkan supaya masalah penelitian bisa diselesaikan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan digolongkan ke dalam 2 jenis data yakni data yang sifatnya sekunder dan data yang sifatnya primer melalui teknik pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara

Data primer atau data yang didapatkan langsung dari sumber data di lokasi penelitian didapatkan dari wawancara dan observasi. Wawancara merupakan tahapan tanya jawab pada penelitian yang dilakukan dengan cara lisan dimana 2 orang ataupun lebih secara tatap muka mendengar keterangan yang diberikan.

Wawancara dilaksanakan secara bebas terbuka melalui penggunaan alat dalam bentuk daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan (sebagai petunjuk wawancara) berdasarkan masalah yang akan diperoleh jawabannya yang cukup untuk menambah pertanyaan spontan lainnya berkaitan terhadap jawaban yang disampaikan. Wawancara tersebut bertujuan supaya informan bisa berbicara atau menyampaikan pernyataan yang merupakan kepentingan kelompok ataupun dirinya dengan cara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Untuk mendapatkan data sekunder, dilaksanakan melalui cara mengkaji *literature research* (bahan-bahan kepustakaan) berupa bahan hukum yakni bahan hukum tersier, primer, ataupun sekunder.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penarikan sampel penelitian mempergunakan teknik *purposive sampling*, yaitu melalui menentukan terlebih dulu kriteria terutama responden terpenting dan diprioritaskan yang berhubungan terhadap permasalahan yang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang sudah dikumpulkan dari aktivitas mengumpulkan data belum memberi makna apapun terhadap tujuan penelitian. Penelitian belum bisa disimpulkan, karena data tersebut masih mentah dan dibutuhkan upaya pengolahannya. Tahapan yang dilaksanakan antara lain meneliti dan memeriksa data yang sudah didapatkan dalam memastikan apakah data bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan realita. Sesudah dilakukan pengolahan dan dinilai cukup dengan demikian berikutnya ditampilkan berupa tabel dan narasi. Sesudah datanya lengkap dan sudah dilakukan pengolahan memakai tabel atau narasi, dengan demikian berikutnya dilakukan analisis dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu teknik yang menginterpretasikan dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkannya, dengan demikian

mendapatkan deskripsi menyeluruh dan umum mengenai kondisi sesungguhnya dari tahapan-tahapan eksplanasi, relasi, kategorisasi, dan konseptualisasi.¹⁹

G. Sistematika Penelitian

Skripsi ini tersusun menjadi lima bab yang dibuat secara sistematis. Setiap babnya saling berakitan dan terdiri dari sub-sub bab. Hal ini bertujuan untuk mempermudah memahami dan menelaah bab satu dengan bab lainnya. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu ialah bab pendahuluan, sehingga akan dijabarkan pada bab ini ialah latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan agar memberi kejelasan pada penelitian ini.

Bab Dua sebagai Tinjauan Umum Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, maka diuraikan mengenai pengertian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Dasar hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi.


Bab Tiga Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat, pada bab ini akan disampaikan tentang pengertian perlindungan

¹⁹ R. Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

hukum, Jenis-jenis perlindungan hukum dan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat.

Bab Empat ialah pembahasan hasil penelitian, sehingga akan menjabarkan mengenai kebijakan Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi dalam upaya perlindungan masyarakat di Kota Jambi dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan kebijakan penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat serta upaya Pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

BAB Lima merupakan bab penutup, sehingga pada bab ini akan dituliskan kesimpulan dari hasil penelitian dan kemudian penulis akan memberikan beberapa saran untuk pihak-pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAKAN KEGIATAN MASYARAKAT

A. Pengertian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan, mengurangi, bahkan menghilangkan penyebaran kasus covid-19 di Indonesia. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.²⁰

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri disebut PPKM dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut pertama kali diberlakukan oleh Pemerintah melalui Inmendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Kebijakan PPKM dianggap jauh lebih

²⁰ Dindin Dindin dan Hendry Susanto, Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Bagi Kesejahteraan Pekerja Non Esensial, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 2, 2021

efektif dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dibandingkan dengan kebijakan PSBB.²¹

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk pembatasan berbagai aktivitas dan kegiatan masyarakat, terutama kegiatan yang berpotensi meningkatkan jumlah kasus positif Covid-19. Kebijakan ini resmi diterapkan pada awal tahun 2021 dan merupakan langkah lanjutan dari peraturan sebelumnya, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi Covid-19, yakni di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan PPKM melibatkan empat unsur sebagai parameter, antara lain: memiliki tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk intensive care unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70%.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19. Penerapan PPKM menimbulkan pro dan kontra baik dalam hal penerapan sanksi yang tidak adil dan jamsos tidak merata yang secara normatif tidak sesuai dengan prinsip

²¹ Ahmad Gelora Mahardika, Kedudukan Hukum PPKM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Hukum Tatanegara, IAIN Tukungagung, Vol. 1 No. 1, 2021, 2-3

hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini membahas mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam pembentukan dan penerapan kebijakan PPKM dari perspektif hukum internasional dan politik hukum. Penentuan arah kebijakan politik hukum dilihat melalui dua indikator yaitu proses pembentukan kebijakan dan implementasi kebijakan di masyarakat. Politik hukum demokratis merupakan pilihan arah kebijakan paling ideal yang harus dipilih oleh negara, sehingga kebijakan PPKM seharusnya sesuai dengan arah kebijakan politik hukum demokratis.

B. Dasar Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi

Surat edaran merupakan produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Surat edaran telah menjadi bagian dari kebijakan lembaga negara, termasuk lembaga peradilan bahkan pemerintah daerah yaitu bupati ataupun walikota. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat hierarki dalam peraturan perundang-undangan yang mana hal ini sejalan dengan teori Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" pengembangan dari teori gurunya tentang jenjang norma bahwa suatu norma

hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang berada di bawah bersumber dari norma yang ada di atasnya hingga sampai pada norma yang paling tinggi yang disebut sebagai sebagai norma dasar.

Berdasarkan teori tersebut, peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ataupun peraturan bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah. Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang Pemerintah daerah nomor 23 Tahun 2014 tidak merinci jenis dan macam peraturan perundang-undangan yang disebut peraturan daerah. Dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*) peraturan perundang-undangan diakui eksistensinya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat luas. Akan tetapi dalam prakteknya, tak jarang ditemukan produk-produk peraturan kebijakan (*beleidregel, policy rule*) yang memiliki ciri yang berbeda dari peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan tidak lepas dari terminologi *freies ermessen* yakni pejabat atau lembaga tata usaha negara yang terkait merumuskan suatu kebijakan berupa bentuk "*juridische regels*" seperti contohnya pedoman, pengumuman, surat edaran serta mengumumkan kebijakan tersebut. *Freies ermessen* merupakan salah satu sarana yang memebrikan badan

atau pejabat administrasi untuk bergerak atau melakukan tindakan tanpa sepenuhnya terikat pada peraturan perundang-undangan. Pemberian *freies ermessen* sejatinya adalah konsekuensi dari dianutnya konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*).

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 pada tanggal 06 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) langkah dalam menindaklanjuti penjelesan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang bertujuan untuk keselamatan rakyat, diantaranya melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid 19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Mencermati perkembangan pandemi Covid 19 yang terjadi akhir – akhir ini, dimana beberapa Negara di dunia telah melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid 19, Perlu langkah – langkah pengendalian pandemi.

Dasar hukum yang digunakan untuk menyusun kebijakan PPKM setidaknya turut pula mendasarkan pada Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI 1945, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang selanjutnya aturan pelaksanaannya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

Prosedural permohonan dalam penetapan PPKM yang diatur dalam menghadapi darurat kesehatan (wabah Virus COVID-19) pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang menyatakan bahwa: “Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan PPKM atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu Provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu”.

Kebijakan PPKM darurat adalah momentum krusial bagi pemerintah untuk membuktikan kepada rakyat bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, bahwa pembatasan mobilitas dan aktivitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Muara dari kebijakan ini adalah kesadaran dan pemahaman yang menggerakkan setiap warga negara untuk saling jaga, terutama menjaga warga negara yang rentan agar tidak terpapar Covid-19.

DPR RI perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa PPKM akan diperpanjang atau tidak, harus diputuskan berdasarkan data dan fakta yang transparan ke publik. DPR RI juga perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, merupakan

pertimbangan pemerintah sebelum melakukan beberapa penyesuaian terkait pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap melalui asesmen level PPKM.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²² Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

²² Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, halaman 3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or*

thing that protect. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.²³

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁴

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁴ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, halaman 357

khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.²⁵

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, halaman 2

²⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, halaman 3.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan

seungguhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah upaya perlindungan terhadap hukum agar hukum tersebut tidak ditafsirkan berbeda dari makna yang seharusnya dan merupakan bentuk upaya dari hukum untuk melindungi hak-hak seseorang yang dianggap subjek hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum dan segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

B. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum sebenarnya merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dimana hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁷

Dengan “tindakan pemerintah” sebagai titik sentralnya maka dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan Hukum yang preventif

²⁷ CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 117

Perlindungan hukum yang preventif ini diberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dengan begitu perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain

dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

C. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Pada dasarnya manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak kebebasan, hidup dan hak untuk dilindungi dari berbagai ancaman. Landasan yang dijadikan prinsip perlindungan hukum di Indonesia ialah Pancasila yang dijadikan konsep "*rule of the law*". Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah menitik beratkan kepada harkat dan martabat manusia. Harkat sendiri berarti nilai dari manusia, sedangkan martabat ialah kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan kemasyarakatan. Perlindungan hukum lahir dari sejarah barat, yang mulanya mengarah pada pembatasan kekuasaan dan peletakan terhadap kewajiban.

Prinsip perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan suatu kekuasaan tertentu kepadanya guna melindunginya dari ancaman yang akan menyerang kepentingannya tersebut. Konsep utama dari perlindungan hukum ialah untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat, oleh karenanya penting adanya kepastian hukum.

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁸

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

²⁸ Yassir Arafat, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang, Jurnal *Rechtens*. Universitas Islam Jember, Vol. 4, No. 2, 2015.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan

sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan Hukum di Indonesia telah diatur dalam mandate konstitusi tepatnya pada Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak akan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kemudian dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 juga disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Dari kedua pasal tersebut jelaslah bahwa penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia dapat dikatakan penting dan menjadi dasar dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa apabila tidak ada penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia maka

seluruh hak-hak warga negara akan rentan untuk dilanggar baik dari sesama masyarakat itu sendiri maupun dari pihak penguasa.

Sebagai negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum Indonesia berkewajiban untuk menegakkan hukum itu sendiri. Negara Indonesia wajib untuk melindungi setiap subjek hukum dalam Negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan, kenyamanan dan kepastian hukum.



BAB IV

PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN

MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI DALAM UPAYA

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Kebijakan Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi

Pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi pada saat ini banyak mengakibatkan korban jiwa sehingga dibutuhkan keseriusan dalam penanggulangan supaya Covid-19 bisa selesai dengan cepat di Jambi. Dibutuhkan peran pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota Jambi ketika menjalankan penanggulangan Covid-19. Setiap peran yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten ataupun Kota Jambi harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Hukum Dalam literatur kesehatan, ada 2 istilah yang digunakan untuk artikulasi HAM di bidang kesehatan, yakni “hak asasi atas kesehatan” (*Right to Healt*) atau “hak mendapatkan derajat kesehatan maksimal” (*The Right to Attainable Standard to Health*). Hak asasi atas kesehatan ialah hak yang krusial

demi berlangsungnya kehidupan manusia. Kesehatan sangat penting sehingga diketahui suatu adagium “kesehatan bukan segalanya, namun tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya”. Sebagai HAM, maka hak atas kesehatan ialah hak yang inheren pada diri manusia sebab kedudukannya sebagai manusia, dimana hak tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara.

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) ialah varian kebijakan baru yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Sebagai negara hukum, walaupun kebijakan tersebut dianggap efektif oleh pemerintah, namun semua tindakan pemerintah itu seharusnya berlandaskan pada berlakunya peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan analisisnya penulis, kebijakan PPKM ialah kebijakan yang cacat formal sebab penerapannya melanggar Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun walaupun cacat formal pada tahapan pembentukannya, secara materiil PPKM memiliki karakteristik yang serupa dengan PSBB yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Dengan demikian, secara material beberapa dasar hukum penerapan PPKM tersebut tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Melihat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, undang-Undang tersebut menjelaskan terhadap masing-masing pemerintah Provinsi Jambi pada hal tersebut ialah Gubernur Jambi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi Jambi. Hal ini harus dilaksanakan oleh Gubernur Jambi sebab melihat pada fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan program pemerintah pusat di provinsi masing-masing. Sementara dalam pemerintah daerah yang berada pada kedudukan di kota/kabupaten seperti Walikota dan Bupati di Jambi harusnya menjalankan urusan pemerintahan umum yang sudah ditugaskan oleh Gubernur Jambi mengenai penanggulangan Covid-19.

Melihat tugas sebagai Pemerintah Daerah yang berada di kota/kabupaten seperti Walikota Jambi sesudah menerbitkan beberapa kebijakan mengenai penanggulangan Corona Virus Disease di Provinsi Jambi. Seperti kebijakan yang sudah diterbitkan oleh Walikota Jambi untuk menghadapi masalah Corona Virus Disease ini misalnya Peraturan Walikota Jambi No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Covid-19 Di Area Publik/Di Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi dan Instruksi Walikota Jambi No.:18/INS/VIII/HKU/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 Di Wilayah Kota Jambi.

Di samping diterapkannya aturan tersebut ada beberapa aturan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Dan Papua sehingga PPKM seharusnya diberlakukan di kabupaten ataupun kota yang berada di Provinsi Jambi. Berikut wilayah yang ada pada PPKM Level 4 di Provinsi Jambi yakni Kabupaten Batanghari, Kota Jambi dan Kabupaten Merangin. Maka, hampir seluruh wilayah yang sudah disebutkan tersebut seharusnya memberlakukan PPKM. Pada hal penetapan level PPKM tersebut harus berdasarkan pada sejumlah indikator yang telah ditentukan oleh Menteri Kesehatan.

Melalui diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri ini dengan demikian Pemerintah Provinsi sudah seharusnya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Jambi agar dapat menjalankan PPKM di Provinsi Jambi. Namun, faktanya untuk melaksanakan PPKM tersebut antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi melaksanakan kebijakan masing-masing maka sulit untuk Pemerintah provinsi Jambi mengawasi dan mengontrol kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan Covid-19 di Provinsi Jambi.

Bukan saja Walikota Jambi yang menerbitkan mengenai kebijakan penanggulangan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Batanghari juga menerbitkan

kebijakan mengenai penanggulangan Covid-19 di wilayahnya dan kebijakan tersebut ialah Peraturan Bupati Batanghari No. 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batanghari No. 65 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

Berdasarkan hasil observasi penulis melalui wawancara dengan narasumber dari Sekretaris BPBD Kota Jambi yang mengatakan bahwa: “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ialah aturan yang langsung diberikan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat menetapkan sedangkan daerah-daerah yang harus menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di daerah masing-masing yang sudah ditetapkan, dengan demikian melalui Inmendagri bapak wali kota Jambi langsung menerbitkan surat edaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat”.²⁹

Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sangat efektifnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kota Jambi, Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ialah kebijakan dari pemerintah pusat yang harus diterapkan pada tiap daerah yang angka penularan covid-19 tinggi.

²⁹ Hasil wawancara dengan narasumber yaitu Drs. Suwandi, selaku Sekretaris BPBD Kota Jambi pada tanggal 20 Agustus 2020

Berdasarkan dialog antara penulis dengan narasumber yaitu Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Jambi Mohammad Khadafy, S.STP mengatakan bahwa “adanya koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat dengan melaporkan keadaan terbaru di Kota Jambi, dengan demikian masing-masing peraturan yang diterbitkan dari pemerintah pusat tersebut berdasarkan pada pelaporan pemerintah Kota Jambi, sehingga bisa dipastikan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dikarenakan pelaporan mengenai kasus covid-19 menurun, maka Kota Jambi ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4”.³⁰

Sehingga bisa ditarik kesimpulan peraturan dari pemerintah pusat yang dicantumkan pada Interuksi Menteri Dalam Negeri ialah output dari hasil pelaporan pemerintah daerah ke pemerintah pusat, dengan demikian Kota Jambi ditetapkan untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4.

Berdasarkan dialog peneliti bersama narasumber Ptl. Kasatpol PP Kota Jambi yang mengatakan bahwa pada tahapan ini kami berkomunikasi bersama sejumlah perangkat daerah, misalnya TNI/Polri, dinas terkait untuk bekerjasama menjalankan peraturan ini. Pada waktu adanya surat edaran perpanjangan maka

³⁰ Hasil wawancara dengan narasumber yaitu Mohammad Khadafy, S.STP, selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Jambi pada tanggal 20 Agustus 2020

kami dikumpulkan oleh bapak walikota untuk pembahasan teknis pelaksanaan dan pembagian tugas.³¹

Berdasarkan penjabaran di atas bisa ditarik kesimpulannya koordinasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Jambi sudah sesuai dan dengan melakukan koordinasi dengan perangkat yang bisa dilibatkan pada tahapan melaksanakan kebijakan PPKM. Maka tidak ada perangkat yang terlibat kekurangan informasi atau pengetahuan mengenai kebijakan itu.

Dalam menjalankan PPKM, sebelum kita jalan keliling untuk razia, kita kumpulkan dulu, *briefing*, berdoa, lalu jalan, dengan terlibatnya perangkat daerah seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, TNI/POLRI, dalam meringankan kerja penertiban PPKM. Sehingga dapat disimpulkan tahapan yang dilakukan sebelum terjun di lapangan untuk penertiban PPKM, para perangkat yang terlibat dalam penertiban PPKM ini, terlebih dulu mereka sebelum terjun dilapangan dipertemukan, evaluasi kemudian melakukan penindakan.

Pemerintah juga menertbitkan peraturan mengenai PPKM yang telah ada pada level 4. Pengambilan kebijakan oleh Pemerintah mengenai PPKM berdasarkan terjadi pelonjakan pasien yang Positif. Pemerintah menerbitkan kebijakan PPKM tidak terlepas dari Pro dan Kontra di dalam masyarakat, pemerintah menuntut masyarakat supaya tidak keluar rumah tanpa memberi solusi

³¹ Hasil wawancara dengan narasumber yaitu M. Iqbal Asnan, selaku Ptl. Kasatpol PP Kota Jambi pada tanggal 20 Agustus 2020

terhadap masyarakat supaya dapat menghasilkan uang untuk bertahan hidup tanpa harus keluar rumah. Tidak sama dengan orang yang digaji oleh pemerintah yang meskipun diam dirumah namun tetap memperoleh pendapatan lain halnya dengan seorang yang harus bekerja di luar rumah seperti Ojol dan penjual lainnya.

Biasanya pemerintah pada waktu mengeluarkan kebijakan seharusnya mengetahui keadaan masyarakatnya dan kebijakan yang pro kepada masyarakat. Pemerintah seharusnya juga membantu ekonomi masyarakat khususnya kelompok di lapis bawah dengan BLT. Hal tersebut karena kebijakan PPKM Darurat membatasi ruang gerak masyarakat.

B. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kota Jambi Dalam Melaksanakan Kebijakan Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat

Suatu kebijakan memungkinkan tidak bisa dilaksanakan sebab adanya kekurangan pada struktur birokrasi. Pada implemementasi terdapat aspeknya ialah mekanisme umumnya telah diciptakan sesuai dengan SOP, SOP sebagai salah satu landasa untuk masing-masing implementor untuk bertindak supaya dalam melaksanakan kebijakan tidak berlawanan dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Semua penyelenggara kebijakan untuk menjalankan sesuatu seharusnya berdasarkan SOP.

Faktor penghambat ialah faktor kendala dari jalannya kebijakan sehingga dapat menjadi penyebab kebijakan tersebut tidak terlaksana.

Berdasarkan dialog penulis bersama narasumber yaitu Sekretaris BPBD Kota Jambi menjelaskan bahwa “respon masyarakat pada kebijakan tersebut sangat banyak di samping itu rasa peduli masyarakat kepada musibah ini juga berbeda-beda, terutama pelaku usaha beberapa yang kurang merespon Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini dikarenakan pada kebijakan untuk kepentingan bersama sehingga respon pelaku usaha seharusnya menerima dan patuh pada kebijakan, sebab yang namanya usaha tentunya terdapat hal-hal yang harusnya dipertimbangkan, hal inilah akan memiliki manfaat untuk masyarakat luas.³²

Melihat uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa “faktor penghambat Kebijakan penetapan PPKM ialah ada beberapa masyarakat yang kurang peduli terhadap pandemi Covid-19 ini dan tidak saling menjaga satu sama lain agar saling mengingatkan patuh protokol kesehatan khususnya pelaku usaha yang kurang merespon kebijakan ini.

Sesuai dialog penulis bersama narasumber yaitu Kasatpol PP Kota Jambi mengatakan bahwa yang menjadi hambatan di lapangan sebenarnya masyarakat yang melawan, dan berupaya mempertahankan usahanya, sedangkan peraturan

³² Hasil wawancara dengan narasumber yaitu Drs. Suwandi, selaku Sekretaris BPBD Kota Jambi pada tanggal 20 Agustus 2020

telah mengatur jam oprasional dan lebih parahnya pelaku usaha yang marah lebih besar padahal sudah melakukan pelanggaran.³³

Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa disimpulkan sikap aparat dan masyarakat yang tidak dapat melakukan konsolidasi sehingga menghasilkan perlawanan, dan ada pula masyarakat ataupun pelaku usaha tidak kooperatif.

Faktor penghambat dari kebijakan PPKM di Kota Jambi memperlihatkan pemerintah Kota Jambi tidak berkomitmen untuk menentukan tim satuan tugas sehingga menjadikan masyarakat semakin bingung, bahkan ada pula sikap petugas dengan mudahnya terpancing tindakan masyarakat yang menyulut terjadinya konflik, apalagi masyarakat kurang kooperatif dengan penerapan kebijakan PPKM.

Melalui diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri sehingga Pemerintah Provinsi sudah seharusnya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Jambi dalam melaksanakan PPKM di Provinsi Jambi. Namun, faktanya untuk melaksanakan PPKM ini antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten ataupun Kota masih melaksanakan kebijakan secara individual sehingga kesulitan Pemerintah provinsi Jambi dalam mengawasi hingga mengontrol kebijakan Pemerintah Daerah terkait penanggulangan Covid-19 di Provinsi Jambi.

³³ Hasil wawancara dengan narasumber yaitu M. Iqbal Asnan, selaku Ptl. Kasatpol PP Kota Jambi pada tanggal 20 Agustus 2020

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Tersebut

Saat ini mengingat Provinsi Jambi telah masuki level 4 mengenai PPKM sehingga harusnya dilaksanakan pengontrolan dari Gubernur Jambi pada kebijakan yang sudah diterbitkan oleh Walikota Jambi, Bupati Merangin dan Bupati Batanghari. Melalui pengawasan dengan baik dari Gubernur Jambi maka Pemerintah Jambi mempunyai kekuatan disetiap daerah untuk mencegah Covid-19 supaya bisa terlaksana secara sinergis untuk memecahkan permasalahan di lapangan apabila dibandingkan dengan penanganan Covid-19 oleh masing-masing daerah seperti Walikota Jambi, Bupati Merangin dan Bupati Batanghari.

Selanjutnya jika Walikota Jambi, Bupati Merangin dan Bupati Batanghari yang sudah melaksanakan kerjasama mendpaat pengawasan dari Gubernur Jambi supaya lebih cepat tercapainya kemajuan penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Jambi. Melalui terjalannya kerjasama yang baik dan dilaksanakan pengawasan dari Gubernur Jambi maka masing-masing pemerintah daerah tentu saja lebih terampil dari setiap pemerintah daerah tersebut.

Di samping itu, terdapat informasi mengenai strategi untuk mencegah Covid-19 di setiap wilayah bisa dipakai untuk membantu pemerintah lainnya yang terjadi kendala untuk mengatasi covid-19. Dengan demikian, dengan terdapatnya ketrampilan dan informasi yang diperoleh dari setiap pemerintah daerah Jambi

tersebut maka Walikota Jambi, Bupati Batanghari dan Bupati Merangin bisa mendorong dirinya untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di Jambi melalui keterampilan dan informasi mengenai strategi oleh pemerintah daerah Jambi.

Hasil wawancara peneliti dengan informan Sekretaris BPBD Kota Jambi yaitu upaya yang dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri, dan perangkat yang terlibat mempermudah masyarakat untuk menjalankan PPKM, seperti adanya masyarakat yang tidak memakai masker langsung di web oleh Dinas Kesehatan. Saat ditemukan pelaku usaha yang ingin ditertibkan melakukan pelanggaran maka Satpol PP dan TNI/POLRI mengamankan situasi, ditambah penopang honor untuk masing-masing perangkat yang bertugas.³⁴

Dapat disimpulkan melalui diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2022 Tentang PPKM Level 4 dan memaksimalkan posko penanganan *COVID-19* di kelurahan dan desa yang bertujuan mengemdalikan penyebaran *COVID-19* di wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya perangkat daerah saling melakukan koordinasi menurut porsinya dengan demikian petugas tidak kesulitan untuk melaksanakan tugasnya, ditambah penopang materi yakni honor untuk petugas dari pemerintah Kota.

³⁴ Hasil wawancara dengan narasumber yaitu Drs. Suwandi, selaku Sekretaris BPBD Kota Jambi pada tanggal 20 Agustus 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat pada penjabaran hasil penelitian di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulannya antara lain:

1. Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Jambi dengan berkomunikasi secara tepat kepada aparat yang dilibatkan seperti Dinas Kesehatan, BPBD, TNI/POLRI dan Satpol PP dengan demikian dapat meminimalkan nilai penularan covid-19 tanpa harus mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Jambi ialah kurangnya respon masyarakat terhadap kebijakan PPKM dengan demikian dapat mempengaruhi terhadap sikap pelaksana yang seharusnya perang urat saraf pada waktu melaksanakan razia, sehingga lansung menimbulkan perlawanan fisik antara petugas dengan masyarakat ataupun pelaku usaha.
3. Upaya dari pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai hambatan yaitu dengan memberikan fasilitas. Sumber daya sarana dan prasarana misalnya cukupnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan serta menyediakan posko RT/RW dan SDM, tidak terlepas dari Organisasi Masyarakat,

TNI/POLRI. Kolaborasi elemen ini saling bersatu sehingga tidak dapat dipisahkan untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam memutus penularan covid-19 di Kota Jambi.

B. Saran

Melihat pada penjabaran pembahasan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan pada pihak pemerintah Kota Jambi dan semua perangkat yang dilibatkan supaya selalu saling berkoordinasi agar tercapainya tujuan kebijakan tersebut.
2. Bagi Pihak yang menegakan PPKM senantiasa mengutamakan pendekatan sosialisasi dan persuasif agar tetap terjaganya kenyamanan dan keamanan masyarakat Kota Jambi.
3. Pemerintah Kota Jambi agar memberi edukasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha agar bisa lebih kooperatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Azmi Fendri, Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara, PT Raja grafindo, Jakarta, 2016.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonom Daerah, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2005.
- Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- M Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan area University Press, Medan, 2012.

B. Jurnal, Artikel dan Makalah

Abdul Rauf Alauddin Said, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas -Luasnya Menurut UUD 1945, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, no. 4 (2015): 505–30, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>

Ahmad Gelora Mahardika, Kedudukan Hukum PPKM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Hukum Tatanegara*, IAIN Tukungagung, Vol. 1 No. 1, 2021, 2-3.

Ervina Suryani, D., Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Covid 19 Pada Pasien Penyakit Umum Oleh Rumah Sakit Di Kota Medan, *Jurnal Hukum Kaidah*, 18(1), 2018, 73–82.

Dindin Dindin dan Hendry Susanto, Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Bagi Kesejahteraan Pekerja Non Esensial, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 8 No. 2, 2021

Hasrul, M., Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19). 3. 2020.

Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa dan Zefaki Widigdo, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Medan : Apakah Suatu Kemajuan Hukum Indonesia Dalam Menangani COVID 19, *Prosiding Seminar Nasional ISSN. 2655-5913 “Hukum dan Pembangunan Yang Berkelanjutan”*, Volume 2, September 2021.

S Suhartono, T Michael, K. P., Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19, *Akrab Juara*, 6(1), 5–24, 2021

Yassir Arafat, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang, *Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember*, Vol. 4, No. 2, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 dan/atau dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkeekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

